



SALINAN

GUBERNUR RIAU

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG**

**PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP DL LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN
SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR RIAU**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran belanja daerah secara khusus perlu pembatasan perjalanan dinas, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri, kunjungan kerja, studi banding penyelenggaraan rapat yang dilakukan di luar kantor, dan mengurangi kegiatan workshop, seminar, maupun lokakarya;
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2U10 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Gubemur Riau tentang tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42860;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Gubernur Riau Tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Daerah Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah, pemerintahan Provinsi Riau;
3. Pejabat Negara adalah, pejabat yang kedudukan mewakili Pemerintah Republik Indonesia;
4. Gubernur adalah Gubernur Riau;
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Riau;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau;

7. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau;
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang menduduki jabatan struktural eselon I, eselon II, eselon III dan eselon IV serta jabatan fungsional;
9. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Riau;
10. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistim kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri;
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
13. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau;
14. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kilo meter dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Daerah atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri

dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri;

15. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalam rangka pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri;
16. Surat Permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah surat permohonan perjalanan dinas bagi pejabat/pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD;
17. Biaya riil adalah, biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
18. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas;
19. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor SKPD berada;
20. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan;
21. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
22. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah untuk penugasan Pejabat/PNS /PTT serta Pimpinan dan Anggota DPRD melakukan perjalanan kedinasan;
23. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah perjalanan kedinasan kepada pejabat/pegawai negeri sipil/pegawai tidak tetap serta Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan identitas Pejabat/PNS/PTT serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut;
24. Uang Harian Perjalanan Dinas adalah uang yang digunakan untuk uang saku, uang makan dan uang penginapan selama melaksanakan perjalanan dinas;
25. Biaya transportasi adalah biaya yang digunakan untuk membiayai angkutan udara, laut dan darat yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas;

BAB II
PERJALANAN DINAS
BAGIAN KESATU JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

1. Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam wilayah Provinsi Riau ;
2. Perjalanan dinas luar daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Provinsi Riau dan kembali ke tempat kedudukan semula;
3. Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jarak sampai dengan 80 (delapan puluh) kilo meter dari batas kota dibatasi hanya 2 hari kalender;
4. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk perjalanan yang

- dilakukan dalam hal;
- a. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan.
 - b. Ditugaskan mengikuti sosialisasi, workshop, rapat, seminar, lokakarya pendidikan/pelatihan dinas apabila penyelenggara berasal dari departemen terkait, instansi pemerintah atau lembaga non departemen yang berkerja sama dan/atau direkomendasi oleh departemen terkait.
 - c. Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, koordinasi ke Kementerian/Lembaga atau Instansi pemerintah terkait di Jakarta dilakukan secara selektif dan dibatasi hanya dilakukan oleh pejabat struktural dan dapat didampingi oleh Pegawai Negeri Sipil Non Struktural dengan Mempertimbangkan azas kewajaran dan kepatutan;
5. Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, koordinasi ke Kementerian/Lembaga atau Instansi pemerintah terkait di Jakarta dilakukan secara selektif dan dibatasi hanya dilakukan oleh pejabat struktural dan dapat didampingi oleh Pegawai Negeri Sipil Non Struktural dengan mempertimbangkan azas kewajaran dan kepatutan;
 6. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibatasi maksimal 3 (tiga) orang selama 3 (tiga) hari kalender;
 7. Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan PTT dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan;

Bagian Kedua

Mekanisme Perjalanan Dinas

Pasal 3

1. Pejabat Negara/Pejabat/PNS/PTT serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dan perintah atasan;
2. Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Pejabat yang berwenang hanya bisa menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan kedua hal teknis yang harus melibatkan SKPD lain yang terkait;

Pasal 4

1. Pejabat yang berwenang dapat membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan;
2. Pejabat yang berwenang dan Pejabat Negara/Pejabat/PNS/PTT serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita daerah sebagai akibat kesalahan, kelalaian, atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud;
3. Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. Ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 5

1. Biaya perjalanan dinas terdiri dari:
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transportasi;
2. Fasilitas dan kelas transportasi sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Gubernur ini.
3. Besarnya uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan tingkatan dan golongan kepangkatan sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Gubernur ini.
4. Besarnya biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah batas maksimal sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Gubernur ini.
5. Pegawai tidak tetap golongan kepangkatannya disamakan dengan
 - a. Golongan II bagi tamatan Sarjana Muda dan Strata I;
 - b. Golongan I bagi tamatan SD, SLTP, dan 5LTA.
6. Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah terdiri dari uang saku, uang makan, uang penginapan selama melaksanakan perjalanan dinas dan sudah termasuk biaya taksi dari dan ke airport di daerah tujuan.

Pasal 6

Pelaksanaan perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja dan studi banding bisa dilakukan dalam rangka:

1. Adanya peraturan baru yang akan diimplementasikan oleh daerah ;
2. Untuk peningkatan pelayanan publik;
3. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ;
4. Menghasilkan suatu produk/output sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan daerah;
5. Jumlah peserta kunjungan kerja dan studi banding dibatasi maksimal 5 orang.

(2) Format Uang muka (panjar) perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

(3) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas

belum dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

(4) Pejabat Negara/Pejabat/PNS/PTT serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat

uang perjalanan dinas tidak diperkenankan menggunakan sewa kendaraan.

Pasal 13

1. Dalam hal jumlah nan perjalanan dinas yang dipergunakan ternyata kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara/Pejabat/PNS/PTT serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian yang telah diterimanya.
2. Dalam hal harga tiket yang diperoleh ternyata dibawah harga yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan, maka Pejabat Negara/ Pejabat/PNS /PTT serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya tiket yang diterimanya.
3. Dalam keadaan luar biasa apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan dengan memberikan bukti pembatalan kegiatan.

BAB IV

DOKUMEN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH

Pasal 14

1. Pejabat Negara/Pejabat/PNS/PTT serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah harus memiliki dokumen perjalanan dinas.
2. Dokumen Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dasar untuk melakukan perjalanan dinas.
 - b. Surat Perintah Tugas (SPT).
 - c. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
3. Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagai berikut:
 - a. Untuk Surat Perintah Tugas (SPT).
 1. Gubernur dan Wakil Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur.
 2. Sekretaris Daerah , ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.
 3. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Pimpinan DPRD
 4. Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Kantor/Direktur, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.
 5. Pejabat Esselon Ha, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.
 6. Pejabat Eselon IIb, III, IV, PNS non eselon dan PTT, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
 7. Pada UPTD yang berkedudukan di Kabupaten/Kota selain Pekanbaru, ditandatangani oleh kepala UPTD.
 - b. Untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
 1. Gubernur, Wakil Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil

- Gubernur.
2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 3. Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Pimpinan DPRD atau Sekretaris DPRD.
 4. Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Kantor/Direktur, ditandatangani oleh yang bersangkutan.
 5. Pejabat Esselon II, III, IV, PNS non eselon dan PTT, dilingkungan Sekretariat Daerah, ditandatangani oleh Asisten Bidang Administrasi Umum.
 6. Pejabat Esselon III, IV, PNS non eselon dan PTT SKPD lainnya, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
 7. Pada UPTD yang berkedudukan di Kabupaten/Kota selain Pekanbaru, ditandatangani oleh kepala UPTD.
4. Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) khusus program/kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau sebagai berikut:
- a. Untuk Surat Perintah Tugas (SPT).
 1. Asisten , ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 2. Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Sub.Bagian, PNS non eselon dan PTT, ditandatangani oleh Asisten yang membidangnya.
 - b. Untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
 1. Asisten , ditandatangani oleh Asisten yang membidangi.
 2. Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Sub.Bagian, PNS non eselon dan PTT, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
 - c. Exit permit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Perjalanan dinas luar negeri untuk kepentingan Seminar, Simposium, Konferensi, peninjauan serta studi banding ke luar negeri harus dibatasi dan diseleksi dengan ketat sesuai ketersediaan dana dalam DPA-SKPD dan atas dasar manfaat yang ditimbulkan untuk kemajuan pembangunan daerah;

BAB VI

TATA ACARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 16

1. Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan perjalanan dinas luar negeri terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat Esselon II, III, IV dan PNS non eselon melakukan perjalanan dinas ke luar negeri terlebih dahulu harus mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri;
3. Surat Permohonan Izin perjalanan dinas luar negeri pejabat/PNS non eselon ditandatangani oleh Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang oleh Gubernur ditujukan kepada:
 - a. Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, untuk permohonan izin keberangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - b. Menteri Dalam Negeri untuk Ketua, Wakil Ketua serta Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah, Pejabat Esselon II, III, IV dan PNS non eselon
4. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:

- a. Nama dan jabatan;
- b. NIP bagi pegawai negeri sipil;
- c. Kota/negara yang dituju;
- d. Waktu pelaksanaan;
- e. Sumber pembiayaan;
- f. Urgensi kunjungan, rincian program, jumlah dan nama rombongan;

Pasal 17

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilampiri dengan dokumen sebagai berikut;

a. Pendidikan dan Latihan/Training.

1. Dokumen Program Pendidikan 51, S2 dan S3, meliputi :

- a) Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pendidikan, antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian/MoU.
- b) Surat konfirmasi dari negara yang dituju antara lain dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan pendidikan di lembaga tersebut.
- c) Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar izin yang diberikan.
- d) MOU kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri.

2. Dokumen Program Pelatihan (Training), meliputi :

- a) Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pelatihan (training), antara lain DPA-5KPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian/MoU.
- b) Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti pelatihan(training) di lembaga tersebut.
- c) Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar ijin yang diberikan.
- d) Proposal/Kerangka acuan program kerja.

b. Studi Banding;

Dokumen studi banding meliputi:

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama studi banding, antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian/MoU.
2. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia dan atau lembaga di negara yang dituju yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti studi banding.
3. Proposal/kerangka acuan kerja

c. Konfrensi/Lokakarya/Seminar atau sejenisnya;

Dokumen konfrensi/lokakarya/seminar atau sejenisnya meliputi:

1. Surat undangan dari penyelenggara konfrensi/lokakarya/seminar atau sejenisnya di luar negeri kepada yang bersangkutan.

2. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama Konferensi/Lokakarya/Seminar atau sejenisnya, antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian/MoU.
- d. Promosi dan Potensi Daerah;
Dokumen Promosi Potensi Daerah meliputi:
1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama Promosi Potensi Daerah, antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/ perjanjian/MoU.
 2. Surat undangan dari penyelenggara promosi di luar negeri kepada Pemerintah Daerah.
 3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari pihak penyelenggara promosi di luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan promosi.
 4. Proposal/ Kerangka acuan Kerja.
 5. Rekomendasi Instansi terkait di pusat tentang keikutsertaan daerah.
- e. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Luar Negeri;
Dokumen kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri meliputi:
1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian/MoU.
 2. Surat undangan dari mitra kerjasama di luar negeri bila ada.
 3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah daerah telah diterima untuk melaksanakan kunjungan dalam rangka kerjasama.
 4. Rencana kerjasama/ kerangka acuan program kerja
- f. Kunjungan Persahabatan/Kebudayaan;
Dokumen kunjungan persahabatan/kebudayaan meliputi:
1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama kunjungan persahabatan/kebudayaan, antara lain DPA-DPKD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/ perjanjian/MoL).
 2. Surat undangan dari pihak/lembaga/badan diluar negeri.
 3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk melaksanakan kunjungan.

Pasal 18

1. Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) harus diterima selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan, kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak guna untuk mendapatkan rekomendasi perjalanan dinas luar negeri.
2. Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh izin Pemerintah.

Pasal 19

1. Perjalanan dinas bagi Pejabat Negara/Pejabat/PNS/PTT yang mengikuti pameran/promosi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d diberikan;
 - a. Perjalanan dinas untuk mengikuti acara pameran/promosi maksimal untuk 5 orang.
 - b. Uang harian perjalanan dinas luar negeri diberikan maksimal 5 (lima) hari.
 - c. Transportasi berupa tiket pesawat pulang dan pergi.
2. Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan dibatasi jumlah anggotanya paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan, hanya yang bidang tugasnya sangat terkait dengan substansi yang akan dibahas atau sesuai dengan dokumen pendukung.
3. Jangka waktu perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.
4. Uang Harian dan tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan Gubernur ini.
5. Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di golongan dalam 4 tingkatan yaitu:
 - a. Golongan A : Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah.
 - b. Golongan B : Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD.
 - c. Golongan C : PNS Gol. III/c sampai dengan Gol. IV/b.
 - d. Golongan D : PNS sampai dengan Gol.III/b.

Pasal 20

Menteri Dalam Negeri meneruskan rencana perjalanan dinas luar negeri kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan pasport, exit permit dan rekomendasi visa setelah mendapat izin Pemerintah.

Pasal 21

1. Perjalanan dinas luar negeri tidak boleh dibiayai oleh pihak swasta, kecuali apabila biaya tersebut sudah ditetapkan dalam perjanjian/dokumen antara pihak swasta dengan pihak pemerintah.
2. Biaya dapat dibebankan melalui APBD dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan mata anggaran pada APBD dan atau sumber lain yang sah.

Pasal 22

Setelah mendapatkan izin pemerintah, paspor, exit permit dan rekomendasi visa, Pejabat Negara/Pejabat/Pegawai Negeri Sipil serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas luar negeri segera mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Departemen Luar Negeri Cq.Direktorat Konsuler di Jakarta guna diteruskan kepada Kedutaan Besar/Perwakilan RI di Luar Negeri untuk melakukan perlindungan atas hak-haknya dari kemungkinan hal-hal yang tidak dikehendaki.

BAB VIII
KETENTUANPENUTUP
Pasal 24

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau .

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 10 Februari 2011

GUBERNUR RIAU

ttd.

H.M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 10 Februari 2011

Sekretaris Daerah Provinsi Riau

ttd.

H. WAN SYAMSIR YUS
NIP. 19530305 197306 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2011 NOMOR 11

Lampiran I : Peraturan Gubernur Riau
 Nomor : 11 tahun 2011
 Tanggal : 10 Februari 2011
 Tentang : Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil,
 Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pimpinan
 serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau

FASILITAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No	Uraian	Transportasi		Keterangan
		Udara	Darat	
1	2	3	3	4
1	Gubernur/Wakil Gubernur	Bisnis	Super Eksekutif	
2	Ketua/Wakil Ketua DPRD	Bisnis	Super Eksekutif	
3	Pejabat Eselon I	Bisnis	Super Eksekutif	
4	Pejabat Eselon II	Ekonomi	Eksekutif	
5	Pejabat Eselon III	Ekonomi	Eksekutif	
6	Pejabat Eselon IV	Ekonomi	Eksekutif	
7	Staf Golongan IV/III	Ekonomi	Eksekutif	
8	Staf Golongan II/I	Ekonomi	Eksekutif	

Gubernur riau,

H.M.Rusli Rizal

Lampiran II : Peraluran Gubernur Riau
 Nomor : 11 Tahun 2011
 Tanggal : 10 Februari 2011
 Tentang : Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil,
 Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pimpinan
 serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau

**Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Provinsi Riau
 Tahun Anggaran 2011**

NO	URAIAN	UANG HARIAN			
		Gol. IV (Rp.)	Gol. III	Gol. II (Rp)	Gol. I (Rp.)
1.	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH UANG HARIAN (UANG SAKU, UANG MAKAN-DAN UANG PENGINAPAN) PER HARI				
	a. Gubernur / Wakil Gubernur, Ketua/ Wakil Ketua DPRD dan Eselon I	3.000.000,00			
	b. Eselon II / Anggota DPRD	2.000.000,00	-	-	
	c. Eselon III	1.700.000,00	1.500.000,00		
	d. Eselon IV	1.400.000,00	1.200.000,00		
	e. PNS Non Struktural	1.100.000,00	1.000.000,00	900.000,00	800.000,00
2.	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH UANG HARIAN (UANG SAKU, UANG MAKAN-DAN UANG PENGINAPAN) PER HARI				
	a. Gubernur / Wakil Gubernur, Ketua / Wakil Ketua DPRD dan Eselon I	1.000.000,00	-	-	
	b. Eselon II / Anggota DPRD	800.000,00		-	
	c. Eselon III	700.000,00	650.000,00		
	d. Eselon IV	600.000,00	550.000,00	-	
	e. PNS Non Struktural	500.000,00	450.000,00	350.000,00	300.000,00
3.	Dalam kota Pekanbaru				
	Transportasi per hari				
	a. Gubernur/Wakil Gubernur, Ketua/Wakil Ketua	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	b. DPRD , Eselon I , Eselon II dan Anggota DPRD				
	c. PTT/PNS sampai dengan Eselon III	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

4. TARIF UANG TRANSPORTASI DARAT (PP)

No	Kabupaten / Kota	Uang Transportasi
1	Kampar	170.000,00
2	Rokan Hulu	270.000,00
3	Rokan Hilir	330.000,00
4	Dumai	270.000,00
5	Benqkalis	370.000,00
6	Siak	200.000,00
7	Kuantan Singingi	220.000,00
8	Pelalawan	170.000,00
9	Indraqiri Hulu	270.000,00
10	Indraqiri Hilir	370.000,00
11	Meranti	400.000,00

5. Tarif uang transportasi udara (PP)

No	Tujuan	Transportasi (dari PKU – ke..)	
		Bisnis	Ekonomi
1	AMBON	14,500,000,00	8.500.000,00
2	BANDUNG	6.100.000,00	3.460.000,00
3	BALIKPAPAN	10.280.000,00	5.070.000,00
4	BANDA ACEH	6.500.000,00	3.700.000,00
5	BANDAR LAMPUNG	6.060.000,00	3.210.000,00
	BANJARMASIN	8160.000,00	4.390.000,00
7	BATAM	4.500.000,00	2.000.000,00
8	BENGKULU	6.000.000,00	3.500.000,00
9	BIAK	15.880.000,00	8.210.000,00
10	DENPASAR	8.500.000,00	4.620.000,00
11	GORONTALO	8.750.000,00	5.400.000,00
12	JAKARTA	5.500.000,00	2.500.000,00
13	JAMBI	7.000.000,00	4.500.000,00
14	JAYAPURA	15.800.000,00	5.800.000,00
15	JOGJAKARTA	7.500.000,00	3.790.000,00
16	KENDARI	10.490.000,00	5.400.000,00
17	KUPANG	10.800.000,00	6.500.000,00
18	MAKASSAR	8.030.000,00	13.500.000,00
19	MALANG	/.910.000,00	4.150.000,00
20	MAMUJU	8.850.000,00	5.500.000,00
21	MANADO	13.140.000,00	6.170.000,00
22	MANOKWARI	16,500.000,00	12.500.000,00
23	MATARAM	8.150.000,00	4.590.000,00
24	MEDAN	4.000.000,00	2.000.000,00
25	PALANGKARAYA	8.230.000,00	4.390.000,00
26	PALEMBANG	7.000.000,00	4.500.000,00
27	PALU	8.500.000,00	5.800.000,00
28	PANGKAL PINAN6	6.910.000,00	3.680.000,00
29	PONTIANAK	7.710.000,00	4.220.000,00
30	SEMARANG	7.290.000,00	3.720.000,00
31	SOLO	7.290.000,00	3.850.000^00
32	SURABAYA	8.640.000,00	4.120,000,00
33	TERNATE	11.350.000,00	7.500.000,00
34	TIMIKA	15.560.000,00	1 5.160.000,00

Lampiran III : Peraturan Gubernur Riau
 Nomor : 11 Tahun 2011
 Tanggal : 10 Februari 2011
 Tentang : Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak
 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan serta Anggota Dewan Perwakilan
 Rakyat Provinsi Riau

**A. SATUAN BIAYA UANG KARIAN (UANG SAKU, TRANSPORT LOKAL, UANG
 MAKAN DAN UANG PENGINAPAN) PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
 (DALAM US\$)**

No	NEGARA	GOLONGAN			
		GOLONGAN A	GOLONGAN B	GOLONGAN C	GOLONGAN D
1	2	3	4	5	6
	Amerika Utara				
1	Amerika Serikat	523	470	415	342
2	Kanada	443	401	366	
	Amerika Selatan				
3	Argentina	391	274	240	240
4	Venezuela	460	320	285	285
5	Brazil	432	333	289	240
6	Brazil	411	313	268	221
7	Columbia	382	278	238	220
8	3eru	379		235	220
9	Suriname	394	292	250	206
10	Ekuador	364	270	240	240
	Amerika Tengah				
11	Mexico	425	315	280	280
12	Kuba	402	302	259	220
13	Panama	410	304	2/0	270
	Eropa Barat				
14	Austria	500	450	316	316
15	Belqia	462	416	280	280
16	Perancis	508	461	380	380
17	Rep. Federasi Jerman	439	408	280	280
18	Belanda	459	413	270	2 70
19	Swiss	505	453	320	320
	Eropa Utara				
20	Denmark	468	424	273	240
21	Finland	449	406	352	312
22	Norwegian	513	462	286	285
23	Swedia	462	433	340	340
24	Kerajaan Inggris	583	531	430	430
	Eropa selatan				
25	Bosnia Herzegovina	452	417	332	332
26	Kroasia	479	441	351	351
27	Spanyol	453	410	785	285
28	Yunani	418	376	240	240
29	Italia	516	469	370	370
30	Portugal	421	379	240	240
31	Serbia	397	35ci	311	276
	Eropa Timur				
32	Bulgaria	402	364	318	283

33	Czech	422	387	329	292
34	Czech	417	378	337	299
35	Polandia	397	358	311	276
36	Rumania	412	378	311	276
37	Rusia	552	509	405	405
38	Slovakia	425	384	333	296
39	Ukraina	421	379	326	289
	Afrika Barat				
40	Nigeria	357	310	290	290
41	Senegal	330	273	204	200
	AFRIKA TIMUR				
42	Ethiopia	308	254	190	166
43	Kenya	330	273	204	195
44	Madaqaskar	292	241	180	180
45	Tanzania	326	269	201	181
46	Zimbabwe	281	241	214	214
47	Mozambique	315	260	210	210
	Afrika Selatan				
43	Namibia	290		103	100
49	Afrika Selatan	300	248	200	200
	Afrika Utara				
50	Aljazair	338	305	285	235
51	Mesir	364	270	210	189
52	V1aroko	300	248		190
53	Tunisia	289	238	185	185
54	Sudan	338	279	208	183
55	Libya	304	251	187	164
	Asia Barat				
56	Azerbaijan	494	456	363	363
57	Bahrain	401	283	220	207
58	Irak	393	280	218	200
59	Yordania	361	251	195	195
60	Kuwait	402	280	255	255
61	Jbanon	353	264	205	185
62	Qatar	382	273	213	195
63	Arab Suriah	3 54	254	198	195
64	Turki	361	267	208	187
65	Pst. Arab Emirat	455	320	300	300
66	Yaman	349	238	195	195
67	Saudi Arabia	3S7	273	213	200
68	Kesultanan Oman	355	251	195	184
	Asia Timur				
69	Rep. Rakyat Cina	374	235		205
70	Hongkong	463	285	255	285
71	Jepang	515	300	260	260
72	Korea Selatan	417	232	295	295
73	Korea Utara	391	235	/05	205
	Asia Selatan				
74	Afghanistan	381	223	171	171
75	Bangladesh	335	193	16b	165
76	India	348	260	240	240
77	Pkistan	339	200	180	180
78	Srilanka	344	198	165	165
/9	Iran	347	257	200	180

	Asia Tengah				
80	Uzbekistan	388	349	205	253
81	Kazakhstan	452	417	332	332
	Asia Tenggara				
82	Philipina	408	275	220	220
83	Singapura	420	287	222	220
84	Malaysia	377	250	210	210
85	Thailand	388	272	209	200
86	Myanmar	364	247	195	195
87	Laos	376	259	200	195
88	Vietnam	379	262	202	155
89	Brunei Darussalam	370	253	195	195
90	Kamboja	292	220	195	195
91	Timor Leste	388	351	227	195
	Asia Pasifik				
92	Australia	435	400	270	270
93	Selandia Baru	388	243	220	220
94	Kaledonia Baru	421	384	274	223
95	Papua Nugini	381	350	235	191
96	Fiji	259	326	219	178

B. SATUAN BIAYA TIKET PERJALANANDINAS LUAR NEGERI

NO	NEGARA	GOLONGAN		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
1	2	3	4	5
	AMERIKA UTARA			
1	Chicago	7.189	5.488	3.587
2	Houston	7.197	5.494	3.591
3	Los Angeles	7.693	4.365	2.853
4	New York	10.049	5.742	3.753
5	Ottawa	5.374	4.103	3.357
6	San Fransisco	7.419	4.240	2.771
7	Toronto	2.931	2.238	1.831
8	Vancouver	6.721	4.393	2.871
9	Washington	11.463	6.550	3.743
	AMERIKA SELATAN			
10	Boqota	12.348	9.426	7.713
11	Brazilia	11.966	9.134	5.970
12	Boenos Aires	11.966	9.134	5.970
13	Caracas	9.269	8.213	5.130
14	Paramaribo	1.172	8.986	7.353
15	Santiago de Ch;ie	9.819	7.495	6.133
16	Quito	17.310	16.269	12.12;
	AMERIKATENGAH			
17	Mexico City	7.115	5.432	3.550
18	Havana	14.702	11.223	7.335
19	Panama City 23	23.291	14.389	13.570
	EROPA BARAT			
20	Vienna	6.225	3.864	3.351
21	Brussels	7.177	4.455	3.870
22	Marseilles	6.567	4.076	3.541
23	Paris	6.177	3.834	3.331
24	Berlin	7.342	4.557	3.959
25	Bern	8.076	5.013	4.355
26	Bonn	6.960	4.320	3.753
27	Hamburg	7.093	4.403	3.825
28	Geneva	8.035	4.988	4.333
29	Amsterdam	6.177	3.834	3.331
	EROPA UTARA			
30	Copenhagen	6.917	4.294	3.730
31	Helsinki	6.826	4.237	3.681
32	Stockholm	6.366	3.952	3.433
33	London	7.701	4.781	4.153
34	Oslo	7.509	4.661	4.049
	EROPA SELATAN			
35	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
36	Zaqreb	14.446	6.334	2.794
37	Athens	14.911	9,256	8.041
38	Lisbon	6.274	3.894	3.383

39	Madrid	6.733	4.180	3.631
40	Rome	7.141	4.433	3.851
41	Beograd	9.921	6.158	5.350
	EROPA TIMUR			
42	Bratislava	6.993	4.341	3.771
43	Bucharest	7.027	4.734	4.113
44	Kiev	9.630	5.978	5.193
45	Moscow	9.537	5.920	5.143
46	Praque	6.400	3.972	3.451
47	Sofia	6.567	4.076	3.541
48	Warsaw	6.392	3.968	3.447
	AFRIKA BARAT			
49	Dakkar	12.900	9.848	8.555
50	Abuja	10.280	7.848	6.818
	AFRIKA TIMUR			
51	Addis Ababa	7.472	5.704	4.955
52	Nairobi	7.956	6.081	5.283
53	Antananarive	11.779	8.991	7.811
54	Dar Es Salaam	8.645	6.599	5.733
55	Harare	8.666	6.615	5.747
	AFRIKA SELATAN			
56	Windhoek	11.325	8.645	7.510
57	Cape Town	11.053	8.438	7.330
58	Johannesburg	5.353	4.086	3.550
	AFRIKA UTARA			
59	Algiers	8.610	6.593	5.710
60	Cairo	5.361	4.092	3.555
61	Khartoum	5.904	4.507	3.915
62	Rabbat	6.205	4.737	4.115
63	Tripoli	6.551	4.092	3.555
64	Tunisia	6.296	4.806	4.175
	ASIA BARAT			
65	Manama	6.400	5.992	4.700
66	Baqhdad	5.433	4.148	3.545
67	Amman	5.433^	4.148	3.545
68	Kuwait	4.767	3.639	3.110
69	Beirut	5.717	4.364	3.730
70	Doha	4.207	3.212	2.745
71	Damascus	5.096	3.890	3.325
72	Ankara	6.641	4.122	3.581
73	Abu Dhabi	4.180	3.191	2.727
74	Sanaa	5.013	3.827	2.171
75	Jeddah	4.958	3.785	3.225
76	Muscat	6.469	5.156	3.727
77	Riyadh	4.598	3.510	3.000
	ASIATENGAH			
78	Tashkent	13.617	8.453	7.343
79	Astana	13.661	12.089	8.962

	ASIA TIMUR			
80	Beijing	2.262	1.868	1.623
81	Hongkong	1.719	1.419	1.233
82	Osaka	2.572	2.124	1.845
83	Tokyo	2.558	2.112	1.835
84	Pyongyang	2.421	1.999	1.737
85	Seoul	2.421	1.999	1.737
	ASIA SELATAN			
86	Kaboul	3.386	2.585	2.209
87	Teheran	4.475	3.416	2.920
88	Colombo	1.935	1.598	1.388
89	Dhaka	1.224	1.011	878
90	Islamabad	2.750	2.271	1.973
91	Karachi	2.611	2.156	1.873
92	New Delhi	2.332	1.926	1.673
	ASIATENGGARA			
93	Bandar Seri Baqawan	645	533	463
94	Banqkok	1.147	947	823
95	Davao City	1.749	1.445	1.255
96	Hanoi	1.833	1.514	1.315
97	Ho Chi Minh	991	818	711
98	Johor Bahru	495	409	355
99	Kota Kinabalu	690	570	495
100	Kuala Lumpur	572	420	410
101	Manila	1.457	1.203	1.045
102	Penang	697	576	500
103	Pnom Penh	1.217	1.005	873
104	Singapore	539	445	387
105	Vienna	1.367	1.129	981
106	Yangon	1.468	1.212	1.053
107	Canberra	2.886	2.383	2.070
108	Darwin	1.719	1.419	1.233
109	Melbourne	2.635	2.176	1.890
110	Noumea	3.843	3.174	2.757
111	Perth	2.126	1.755	1.525
112	Port Moresby	2.439	2.014	1.750
113	Sydney	2.635	2.176	1.890
114	Vanimo	3.318	2.740	2.380
115	Wellington	3.721	3.072	2.669

GUBERNUR RIAU

H.M. RUSLI ZAINAL



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

----- (KOP SKDP) -----

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Riau
Nomor : 11 Tahun 2011
Tanggal : 10 Februari 2011

No	U R A I A N	JUMLAH
1. 2.	(Jang harian selama hari Perkiraan biaya transportasi ke PP	Rp. Rp.
	Uang muka diserahkan	Rp.

Pekanbaru,

Bendahara pengeluaran / BPP

Yang Menerima,

(.....)
NIP

(.....)
NIP.

Mengetahui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(.....)
NIP.

Catatan :

- Biaya perjalanan dinas di pertanggung jawabkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan

A. PEMBAYARAN TAHUN ANGGARAN 2011 KODE REKENING	<p style="text-align: center;">TANDA TERIMA</p> <p>Sudan terima dari : Uang sejumlah : Rp..... (dh) (sebesar jlh ditetapkan)</p> <p>Yaitu : Biaya Perjalanan Dinas berdasarkan SPPD Nomor : Tanggal :</p> <p style="text-align: center;">Pekanbaru, Yang terima uang</p> <p style="text-align: center;">(.....) NIP.</p>
B. SETUJU BAYAR PENGGUNA ANGGARAN/KPA (.....) NIP.	
C. LUNAS DIBAYAR BENDAHARA PENGELUARAN/BPP (.....) NIP.	

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

NO	PERINCIAN BIAYA	UANG MUKA	JUMLAH DITETAPKAN	LEBIH (KURANG) 5=(3-4)
1	2	3	4	5
1.				
2.	Transportasi :	<u>Rp.</u>	<u>Rp.</u>	<u>Rp.</u>
	- Tiket Pku PP (termasuk airport tax)	-	-	-
	- Uang Harian	<u>Rp.</u>	<u>Rp.</u>	<u>Rp.</u>
	- Uang harian (... Hari x Rp)			
	JUMLAH	Rp.	Rp.	Rp.
	Ditetapkan sebesar (dengan huruf)			

PPTK

Pekanbaru,
Dihitung oleh

(.....)
NIP

(.....)
NIP